

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN USAHA TUBING
SEBAGAI DESTINASI WISATA AIR DI KABUPATEN
MAGELANG**

SKRIPSI



OLEH :

DIAN ARIFA FATIMAH

NPM : 13.0201.0008
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN USAHA TUBING SEBAGAI
DESTINASI WISATA AIR DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

DIAN ARIFA FATIMAH

NPM : 13.0201.0008

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN USAHA TUBING SEBAGAI
DESTINASI WISATA AIR DI KABUPATEN MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :
DIAN ARIFA FATIMAH
13.0201.0008
HUKUM TATA NEGARA

Magelang, 27 Juli 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Disetujui Oleh,
Pembimbing I


BASRI S.H.,M.Hum
NIK. 966906114


Dr. DYAH A. S.D. S.H.,M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

Pembimbing II


SUHARSO. S.H.,M.H
NIK. 875906018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN USAHA TUBING SEBAGAI
DESTINASI WISATA AIR DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang di
selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada
tanggal 01 Agustus 2017

Magelang, 01 Agustus 2017

BUDIHARTO. S.H.,M.Hum

NIK. 675606029

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA D. S.H.,M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

SUHARSO. S.H.,M.H

NIK. 875906018



Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan

BASRI. S.H.,M.Hum

NIK. 966906114

MOTTO

“ Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Depag RI, 1989 : 421)

“Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah” (QS. Al Isro’ Ayat 36)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT selalu penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengelolaan Usaha Tubing Sebagai Destinasi Wisata Air Di Kabupaten Magelang”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kesempurnaan bukanlah milik manusia karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan, akan tetapi penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk lebih memperdalam dan menggali pengetahuan yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka usaha tersebut tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo. M.T. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang,
2. Bapak Basri. SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
3. Ibu Heni Hendrawati. SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum,
4. Ibu Puji Sulistyaningsih. SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum,
5. Bapak Budiharto. SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara,
6. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi. S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I,
7. Bapak Suharso. S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II,

8. Kedua orang tua, Bapak Setiawan dan Ibu Sri Wardani yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tak terputus,
9. Saudara-saudara saya Adi Sudiro dan Aprilia Widya L, yang telah mendukung dan penyemangat dalam menyelesaikan kuliah,
10. Seluruh Bapak/ibu dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
11. Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas yang baik selama proses research,
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2013, terima kasih atas dukungan, kebersamaan serta kerjasamanya selama ini,
13. Terimakasih kepada Laila, Mardika, Tri Agustin, Fenta, Tami, Yosita, Hari, selaku teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Aamiin.

Magelang, 29 Juli 2017

Penulis

Dian Arifa Fatimah
NPM : 13.0201.0008

ABSTRAK

Tubing adalah kegiatan berselancar di atas aliran sungai dengan menggunakan ban dalam *truck/ bus* (ban berukuran besar) yang didesain sedemikian rupa agar dalam menampung seseorang di atasnya. Kegiatan tubing telah menjadi fenomena masyarakat atau kegiatan wisata masyarakat yang dianggap sebagai destinasi wisata air yang murah meriah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena tubing adalah suatu kajian ilmiah yang menarik, sehingga penulis akan menulis secara khusus mengenai perlindungan hukum pengelolaan usaha tubing sebagai destinasi wisata air di Kabupaten Magelang. Identifikasi permasalahan yang akan dikaji meliputi, pengaturan izin usaha pengelolaan tubing di Kabupaten Magelang, perlindungan hukum bagi pengelola dan pengguna tubing, serta pengaturan ideal untuk usaha pengelolaan tubing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan izin usaha tubing, mengetahui perlindungan hukum pengelola dan pengguna tubing serta mendapatkan pengaturan yang ideal terhadap usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) melalui dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah dari 22 (dua puluh dua) pengelola usaha tubing hanya 1 (satu) yang mempunyai izin usaha, sedangkan izin yang didapatkan belum mempunyai fungsi optimal terhadap perlindungan hukum sehingga dibutuhkan suatu bentuk aturan yang ideal guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara khusus. Pengaturan ideal meliputi peraturan produk pemerintah dan non pemerintah yaitu pembentukan paguyuban pengelola usaha tubing. Pengaturan terkait izin yang harus dipenuhi oleh pengelola usaha tubing berupa izin pemanfaatan air, izin reklamasi sungai, izin gangguan dan tempat usaha, serta bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Badan SAR Nasional, kepolisian setempat, serta lembaga asuransi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tubing, Pengaturan Ideal

ABSTRACT

Tubing is the activity of surfing over the river by using a tire in a truck / bus (large tires) that are designed in such a way as to accommodate someone on it. Tubing activities have become a community phenomenon or community tourism activities that are considered as cheap water tourism destinations and can be reached by all levels of society.

The phenomenon of tubing is an interesting scientific study, so the author will write specifically about the legal protection of tubing business management as a water tourism destination in Magelang regency. Identification of issues to be studied includes, regulation of business permit for tubing management in Magelang regency, legal protection for tubular management and users, and ideal arrangement for tubing management effort.

The purpose of this research is to know the regulation of the tubing business permit, to know the legal protection of the manager and the tubing user and to get the ideal arrangement for the business. This study uses legal research methods (legal research) through two approaches namely the approach of law and conceptual approach.

The result of this research is from 22 (twenty two) managers of tubing business only 1 (one) who have business license, while permit obtained has not optimal function of legal protection so that required an ideal form of rule to give protection and certain legal certainty . Ideal arrangements include government and non-government product regulations, namely the establishment of a pool of tubing business managers. Regulation related to the permit that must be fulfilled by the management of tubing business in the form of water utilization permit, river reclamation permit, disturbance permit and place of business, and cooperate with several agencies such as National SAR Agency, local police, and insurance agency.

Keywords: Legal Protection, Tubing, Ideal Arrangements.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,

Nama : Dian Arifa Fatimah
Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 28 Januari 1996
NIM : 13.0201.0008
Alamat : Jalan Kapten Suparman No. 107 B RT.10 RW.06
Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang
Utara
Kota Magelang



Magelang, 29 Juli 2017



BASRI. S.H.M.Hum
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan



DIAN ARIFA FATIMAH
NPM. 13.0201.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJI.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	4
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Perizinan Dan Pariwisata	6
B. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara sebagai Dasar Pengaturan yang Ideal.....	11
C. Tubing/ <i>Donat Challenge</i> Sebagai Fenomena Masyarakat	12
D. Pemanfaatan Sungai Guna Usaha Tubing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai	13
E. Pengelolaan Wisata Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang kepariwisataan	16
F. Pengelolaan Kepariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dan Pengaturan Sumber Daya Air Sebagai Komoditas Utama Usaha Tubing	18

G.	Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Izin Gangguan dan Tempat Usaha Kabupaten Magelang sebagai upaya hukum yang baik.....	20
H.	Kewenangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Serta Fungsi Perdes Terhadap Pengelolaan Usaha Tubing.....	24
METODE PENELITIAN		30
A.	Jenis Penelitian.....	30
B.	Pendekatan Penelitian	31
C.	Bahan Hukum	31
D.	Spesifikasi Penelitian	32
E.	Tahap Penelitian	33
F.	Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	33
G.	Sistematika Penulisan	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Geografis.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Topografi.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Hidrologi	Error! Bookmark not defined.
B.	HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengaturan izin usaha tubing di Kabupaten Magelang.	Error! Bookmark not defined.
2.	Perlindungan hukum pengelola usaha tubing dan pengguna.	Error! Bookmark not defined.
3.	Pengaturan hukum yang ideal terhadap usaha tubing.	Error! Bookmark not defined.
C.	PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata bukan hal baru bagi Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Keadaan alam, keragaman flora fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan banyaknya budaya adalah modal pembangunan pariwisata guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional

Semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, serta dapat mendorong peningkatan lapangan kerja bahkan hingga tingkat desa, pemerintah bergerak cepat guna membentuk landasan hukum

yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Hal tersebut

bertujuan guna mengatur, memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi pengelola wisata maupun penikmat wisata.

Menurut Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata Pasal 1 Ayat 3, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Spilane, dalam arti luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.¹

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, meratakan serta meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan kesatuan, budaya dan bangsa. Kepariwisataan sebagai upaya ekonomi, bukan saja padat modal, tetapi juga padat karya. Sektor pariwisata juga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan ini sangat berhubungan dengan peningkatan pariwisata sebagai andalan yang mampu menggalakkan sektor lain yang terkait.

Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah dengan cakupan wilayah destinasi wisata yang cukup banyak yaitu terdapat 10 kecamatan yang

¹ Taufikzk, “Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli”, Diakses melalui www.academia.edu pada tanggal 31 Maret 2017

menjadi kawasan strategis wisata. Sungai yang mengalir di Kabupaten Magelang berjumlah 10 sungai dengan potensi pengembangan wisata airnya. Salah satu sungai yang sudah menjadi destinasi wisata air adalah Sungai Progo dan Elo sebagai lokasi wisata arum jeram yang sangat diminati.²

Dewasa ini, semakin banyak minat masyarakat akan kebutuhan wisatanya khususnya wisata dengan harga terjangkau dan menyenangkan. Salah satu usaha wisata yang marak berkembang adalah wisata air tubing atau meluncur bebas di sungai dengan menggunakan ban dalam kendaraan. Biaya yang harus dikeluarkan para peminatnyaapun hanya berkisar antara Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Akan tetapi dengan perkembangannya yang begitu pesat, pemerintah daerah belum mempunyai prosedur tetap untuk usaha wisata tubing, sehingga prosedur perizinan yang di tetapkan masih bersifat umum mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap pengelola maupun penggunaanya.

Hal tersebut berimbas pada salah satu kejadian yaitu tewasnya 3 wisatawan tubing di Sungai Sono yang hanyut hingga hulu Sungai Progo Yogyakarta yang berbatasan dengan laut selatan.³ Permintaan tanggung jawab sulit dilakukan jika pengaturan baik dari pengusaha wisata dan pemerintah tidak jelas. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengelolaan Usaha Tubing Sebagai Destinasi Wisata Air Di Kabupaten Magelang” sebagai kajian hukum yang bermanfaat.

² Dinas Pariwisata Kabupateng Magelang, “Profil Kabupaten Magelang”, Diakses melalui www.magelangkab.go.id pada tanggal 31 Maret 2017

³ Ika Fitriana, “Latihan “Tubing” di Sungai Satu Orang Tewas, 2 Hilang”, Diakses melalui www.kompas.com pada tanggal 2 April 2017

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan izin wisata tubing di Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengelola dan konsumen tubing di Kabupaten Magelang ?
3. Bagaimana pengaturan ideal untuk pengelolaan usaha tubing di Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan izin wisata tubing di Kabupaten Magelang
2. Untuk mengetahui kepastian dan perlindungan hukum usaha tubing sebagai wisata air bagi pengelola usaha dan konsumennya.
3. Untuk mengkaji pengaturan ideal terhadap pengelolaan usaha tubing di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat

1. Manfaat Secara Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum, khususnya pemerintah Kabupaten Magelang dalam membuat prosedur tetap tubing dan juga dewan legislatif dalam membuat suatu peraturan daerah, serta sebagai bahan acuan penelitian-

penelitian selanjutnya oleh para pihak yang membutuhkan referensi terkait dengan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perizinan Dan Pariwisata

Menurut Utrecht, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge:

“Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 167.

⁵ *Ibid.*

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.⁶

Dari beberapa pendapat di atas perizinan dapat disimpulkan bahwa perizinan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Berdasarkan pendapat para pakar, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis

Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang , menimbulkan hak baru

⁶ Jaka Susila, *Handout Hukum Administrasi Negara*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 26.

yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.⁷

2. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *Welmatigheid Van Bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik tingkat pusat maupun daerah.⁸

⁷ Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perizinan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 3.

⁸ C.S.T. Kancil, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 15.

4. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.⁹

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin.¹⁰ Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari duakata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-

⁹ Rachmani Puspitadewi, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 201.

putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.¹¹

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan.

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 12 bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau serombongan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat di kota lain atau di negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan perjalanan dapat bersifat pelancongan, bisnis, keperluan ilmiah, bagian kegiatan agama, muhibah atau juga silaturahmi. Pariwisata adalah suatu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang sebagai suatu sistem. Dalam model yang dikemukakan oleh Leiper, pariwisata terdiri atas tiga komponen yaitu wisatawan (*tourist*),

¹¹ Assharefdino, "Pariwisata dan Perkembangannya Sebagai Sekto Industri", Diakses melalui <http://assharefdino.blogspot.co.id/2013/> pada tanggal 17 April 2017

elemen geografi (*geographical elements*) dan industri pariwisata (*tourism industry*).¹²

Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata, seperti untuk berekreasi (*pleasure*), berbisnis (*business*) maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain (*special interest*).¹³ Menurut pendapat para pakar, berdasarkan pada pola perilaku kunjungan wisatawan ke suatu destinasi, paling tidak dapat dikelompokkan ke dalam berbagai tipologi wisatawan sebagai berikut :

1. *Allocentris*, yaitu kelompok wisatawan yang hanya ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum diketahui, kunjungannya bersifat petualangan, dan mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat setempat.
2. *Psycocentris*, yaitu kelompok wisatawan yang hanya ingin mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan negaranya.
3. *Mid-Centris*, yaitu kelompok wisatawan yang terletak di antara kedua tipologi perilaku *allocentris* dan *psycocentris*.¹⁴

B. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara sebagai Dasar Pengaturan yang Ideal

Membentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* diperlukan asas-asas hukum administrasi sebagai dasar dan tolak ukur suatu

¹² Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49760/4/> pada tanggal 17 April 2017

¹³ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 3.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17.

tugas dan kewenangan para pejabat negara. ¹⁵Asas-asas hukum administrasi menurut Bahsan Mustafa, meliputi :

1. Asas Legalitas, setiap perbuatan administrasi harus berdasarkan hukum.
2. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*).
3. Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lain (*exes de pouvoir*).
4. Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara (non diskriminatif).
5. Asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaat kepada Hukum Administrasi Negara.
6. Asas kebebasan (*freies ermessen*).¹⁶

Dengan adanya asas legalitas, maka seluruh kegiatan usaha masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum harusnya mempunyai pengaturan hukum yang jelas. hal tersebut bertujuan guna memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terkait serta memberikan perlindungan hukum yang semestinya didapatkan.

C. Tubing/ Donat Challenge Sebagai Fenomena Masyarakat

Tubing merupakan kegiatan berselancar di atas aliran sungai dengan menggunakan ban dalam *truck/ bus* (ban berukuran besar) yang didesain sedemikian rupa agar dalam menampung seseorang diatasnya. Kegiatan tubing telah menjadi fenomena masyarakat atau kegiatan wisata masyarakat yang dianggap sebagai destinasi wisata murah meriah dan dapat dijangkau oleh

¹⁵Dyah Adrianthini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*, (Magelang: Saiwawai Publishing, 2016), hlm. 11.

¹⁶*Ibid.*

seluruh lapisan masyarakat. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan potensi tersebut adalah Kabupaten Magelang, pengembang wisata tersebut memang dilakukan oleh masyarakat lokal yang huniannya dekat dengan sungai guna meningkatkan potensi desa dan juga masyarakat dalam sektor ekonomi dan pariwisata akan tetapi di Kabupaten Magelang sendiri tubing dianggap sebagai suatu pengembangan usaha yang hanya menggunakan ijin pengelolaan usaha sedangkan kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan haruslah mempunyai peraturan tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

D. Pemanfaatan Sungai Guna Usaha Tubing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Arus air di bagian hulu sungai (umumnya terletak di daerah pegunungan) biasanya lebih deras dibandingkan dengan arus sungai di bagian hilir. Aliran sungai seringkali berliku-liku karena terjadinya proses pengikisan dan pengendapan di sepanjang sungai. Sungai merupakan jalan air alami. mengalir menuju Samudera, Danau atau laut, atau ke sungai yang lain.¹⁷

Salah satu komoditas utama dalam usaha tubing adalah ketersediaan sungai dengan aliran air yang baik dan konsisten sebab lokasi kegiatan usaha tersebut memanfaatkan air sebagai wahananya, oleh karena itu pelaku usaha

¹⁷ Abdul Hadi, "Pengertian Dan Jenis-Jenis Sungai", Diakses melalui <http://www.softilmu.com/2014> pada tanggal 26 Juli 2017

harus memahami betul bagaimana pengaturan dalam pemanfaatan air beserta izinnya agar pengelola usaha.

Pemanfaatan sungai secara menyeluruh hingga syarat dan prosedur pengajuan ijin yang terdapat pada pasal 54 dan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 (perizinan). Pada pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai berbunyi, “Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.” Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai, misalnya jembatan, bendungan, tanggul, rentangan pipa dan kabel.
2. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai, misalnya bendung, sudetan, pintu air, pompa banjir, krib.
3. Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai, misalnya dermaga, jalur pipa gas, pipa air minum, rentangan kabel listrik, rentangan kabel telekomunikasi, dan bangunan prasarana SDA
4. Pemanfaatan bekas sungai, misalnya budidaya perikanan atau untuk permukiman
5. Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, misalnya pengambilan air untuk air irigasi yang akan dibangun, air minum, dan sanitasi lingkungan perkotaan.
6. Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air, misalnya pembangkit listrik tenaga air

7. Pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi
8. Pemanfaatan sungai di kawasan hutan, kawasan hutan dalam ketentuan ini tidak termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
9. Pembuangan air limbah ke sungai, misalnya pembuangan air limbah dari pabrik.
10. Pengambilan komoditas tambang di sungai, dan misalnya pengambilan pasir, kerikil, dan batu dari sungai atau tepi sungai
11. Pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.

Pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan Rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya. Agar maksud tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serta tindakan-tindakan seperlunya. Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, haruslah kepada usaha-usaha serta tindakan-tindakan tersebut diberikan landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan Rakyat dan Negara serta

merupakan salah satu langkah maju kearah terciptanya unifikasi hukum dibidang pengairan.

Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak dan wewenang negara guna memberikan izin terhadap pemanfaatan air, serta mempunyai wewenang guna menunjuk instansi-instansi di bawahnya guna mengatur urusan tersebut yang bersifat urusan daerah.

E. Pengelolaan Wisata Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang kepariwisataan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hanya ada satu pemerintahan (pusat) di seluruh wilayah negara yang mengatur seluruh daerah. Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Adapun kekuasaan daerah bersifat *derivatif* (tidak langsung) dan dalam bentuk otonomi yang luas.¹⁸

Undang-undang yang mengatur tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah merupakan salah satu undang-undang yang utama dalam mengatur berbagai materi yang berkaitan dengan atribusi, distribusi, dan delegasi serta koordinasi kewenangan di antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai negara kesatuan. Keberadaan undang-undang yang

¹⁸ Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 33.

mengatur hubungan pusat dan daerah merupakan kebutuhan utama dalam suatu negara. Mulyosudarmo mengatakan dalam hal wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan dapat ditegaskan bahwa berlaku suatu prinsip yaitu kekuasaan wajib dipertanggung jawabkan.¹⁹ Oleh karena itu, setiap pemberian kekuasaan dan kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan. Beban tanggung jawab bentuknya ditentukan oleh cara-cara kekuasaan itu diperoleh.

Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal undang-undang tersebut pemerintah daerah diberikan otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Pariwisata merupakan salah satu urusan yang bersifat otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan seluas-luasnya dalam pengembangan serta pengelolaan wisata baik yang bersifat pariwisata alam maupun buatan. Hal tersebut didasari dan di jelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Usaha tubing salah satu usaha wisata yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah baik dalam hal pengelolaannya, pengaturan, hingga hasil

¹⁹ Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawakarsa*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 39.

yang dapat diperoleh dari usaha tersebut selain mensejahterakan masyarakat juga dapat menambah pendapatan asli daerah.

Pengaturan pengembangan pariwisata atau kepariwisataan Kabupaten Magelang sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Serta tertuang di dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2016. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMP) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, dalam hal ini RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/ kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).²⁰

F. Pengelolaan Kepariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dan Pengaturan Sumber Daya Air Sebagai Komoditas Utama Usaha Tubing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan nasional dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu

²⁰ “Rencana Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2017”, Diakses melalui www.magelangkab.go.id pada tanggal 31 Maret 2017

pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai satu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Tujuan pariwisata di Indonesia adalah untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
3. Menghapus kemiskinan,
4. Mengatasi pengangguran,
5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya,
6. Memajukan kebudayaan,
7. Mengangkat citra bangsa,
8. Memupuk rasa cinta tanah air,
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan,
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Terkait dengan perizinan dalam pengelolaan sumber daya air sudah di jelaskan di dalam pasal 95 yaitu, “perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan :

- a. Pelaksanaan kontruksi pada sumber air;
- b. Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu;
- c. Modifikasi cuaca.”

Yang dimaksud dengan kontruksi pada sumber air adalah kontruksi yang berda pada sumber air termasuk pada sempadan sumber air, misalnya kontruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/ telepon.²²

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan bagian menimbang

G. Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Izin Gangguan dan Tempat Usaha Kabupaten Magelang sebagai upaya hukum yang baik

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbulah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan.²³

Dengan adanya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA pasal 102 ayat 2 huruf c yang berbunyi, “Semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut”.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986. Karena

²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air pada penjelasan umum

²³ Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004), hlm. 67.

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

1. Jumlah manusia yang terkena dampak.
2. Luas wilayah persebaran dampak.
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.

4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak.
5. Sifat kumulatif dampak.
6. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.²⁴

Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jenis usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL yaitu:

1. Pertahanan dan Keamanan,
2. Pertanian,
3. Perikanan,
4. Kehutanan,
5. Kesehatan,
6. Perhubungan,
7. Teknologi Satelit,
8. Perindustrian,
9. Prasarana Wilayah,
10. Energi dan Sumber Daya Mineral,
11. Pariwisata,
12. Pengelolaan limbah B3, dan Rekayasa Genetika.²⁵

²⁴ “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”, Diakses melalui www.bkpm.go.id pada tanggal 15 Juli 2017

²⁵ “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”, Diakses melalui www.bkpm.go.id pada tanggal 15 Juli 2017

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).

Izin lingkungan dan permohonan pemeriksaan/ rekomendasi UKL-UPL diajukan oleh pemrakarsa (penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dengan melampirkan formulir UKL-UPL yang telah diisi, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha kepada Bupati melalui kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten. Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.²⁶

Izin gangguan diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005. Izin gangguan adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi :

1. Kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya.
2. Kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang menimbulkan kerugian atau gangguan maupun yang tidak menimbulkan

²⁶ Hayyan Setiawan, "Pengertian UKL UPL", Diakses melalui <http://ilmuhutan.com> pada tanggal 16 Juli 2017 pukul 13.00 WIB

gangguan agar usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Fungsi izin gangguan adalah untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup.

H. Kewenangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Serta Fungsi Perdes Terhadap Pengelolaan Usaha Tubing

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 107 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, yang meliputi:

1. Hasil usaha desa;
2. Hasil kekayaan desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Hasil gotong royong; dan
5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Penjelasan Pasal 107 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Bentuk Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 3, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak

menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2).

Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan

terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu pada Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip transparansi dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota dan masyarakat

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Prinsip responsibilitas dilaksanakan pengurus BUMDes melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan undang-undang serta melaksanakan usaha untuk memelihara kesinambungan usaha.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip independensi dilaksanakan pengurus BUMDes Wirakarya mengelola usaha secara independen dan tidak ada dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesenjajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Manfaat Peraturan Desa :

1. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
3. Memudahkan pencapaian tujuan
4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan

5. Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan

Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif.

Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut. Kaidah hukum penyusunan peraturan desa yaitu :

1. Harus disusun oleh Pemerintah Desa/ Kepala Desa dengan BPD.
2. Harus sesuai prosedur standar.
3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. Diterima secara wajar dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum (*legal research*). Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behavior*)-individu dengan norma hukum.²⁷

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generi*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

²⁷ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), Jakarta, hlm. 41.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam *legal research* yang dilakukan, penulis menggunakan 2 macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Sehingga dengan pendekatan tersebut penulis dapat menemukan konsistensi antara undang-undang dengan permasalahan hukum.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga penulis dapat membangun suatu argumentasi serta konsep hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.²⁸

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumbernya diperoleh dari kepustakaan bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian. Dalam bahan hukum terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.²⁹

1. Bahan Hukum Primer

²⁸ *Ibid*, hlm.135.

²⁹ *Ibid*, hlm.181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer Pengaturan Izin Kepariwisata Kabupaten Magelang, antara lain : pendapat para pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa; buku-buku hukum (*text book*), serta jurnal-jurnal hukum terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yang digunakan peneliti adalah berupa kamus besar dan ensiklopedia. Kamus yang digunakan yakni kamus yang bersifat *interdisipliner* misalnya Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi berguna untuk membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.

D. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum bersifat preskriptif, yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma-norma hukum. Penelitian ini bertujuan guna memecahkan isu

hukum dan menyelesaikan permasalahan hukum dengan menelaah isu hukum yang berkembang di masyarakat melalui regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.³⁰

E. Tahap Penelitian

Terdapat 5 tahap yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan isu hukum yang hendak diteliti. Serta mengumpulkan bahan non hukum guna membantu penulis dalam memahami hal yang tidak dikaji atau masuk dalam ilmu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³¹

F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis memaparkan perencanaan jadwal yang penulis gunakan sebagai acuan waktu agar penelitian ini mempunyai batas penyelesaian yang terukur dan jelas sehingga penulis dapat

³⁰ *Ibid*, hlm. 213.

³¹ *Ibid*

menyelesaikan penelitiannya tepat waktu sesuai dengan tenggang yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Waktu yang dimanfaatkan penulis adalah 4 (empat) bulan pada tahun 2017, dengan penjelasan pada tabel 3.1 berikut :

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Pustaka	√	√	√	√												
2	Seminar Proposal dan Revisi					√	√	√									
3	Pengumpulan data								√	√	√						
4	Pengolahan data										√	√					
5	Analisis Data												√	√	√		
6	Laporan Akhir															√	√
Jumlah		120 hari															

Tabel : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari hasil penelitian ini dalam bentuk penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai istilah-istilah yang disebut pada judul, berdasarkan pada bahan bacaan. Bab II ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: perizinan dan kepariwisataan, tubing (*donat challenge*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Kepariwisata, Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Desa (PERDES), Izin Gangguan dan Tempat Wisata Kabupaten Magelang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni metode penelitian *legal research* atau penelitian hukum guna menyusun skripsi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam pengembangan suatu daerah hingga tingkat desa. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Tubing merupakan salah satu fenomena masyarakat yang sangat berkembang pesat di Kabupaten Magelang. Hal tersebut terlihat dari jumlah usaha tubing yang ada di Kabupaten Magelang yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) usaha dari tahun 2014 hingga sekarang. Pengaturan usaha tubing terkait dengan perizinannya hanya berpijak pada izin gangguan dan tempat usaha (izin HO) dan izin pendirian usaha (jika berbadan hukum).
2. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pengelolaan dan penikmat wisata tersebut belum optimal sebab pengaturan mengenai usaha tersebut belum ada baik dari tingkat pusat, daerah, hingga desa.

Pengaturan yang digunakan masih menginduk pada Undang-Undang
Kepariwisataaan yang

bersifat umum, sehingga spesifikasi kebutuhan yang seharusnya dijangkau dalam usaha tubing belum didapatkan. Standar operasional yang digunakanpun belum berkepastian hukum sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari.

3. Pengaturan ideal adalah pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum dan pengaturan secara optimal dari segi keamanan, kenyamanan, dan keindahan lingkungannya. Mengacu pada asas-asas umum administrasi pemerintahan yang baik untuk mencapai *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan terhadap usaha tubing meliputi pengadaaan izin amdal dan UKL/UPL, pengaturan retribusi, izin reklamasi sungai, dan pembentukan paguyuban guna langkah preventif atas aturan yang belum dibuat oleh pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah bertindak cepat membentuk aturan, baik berbentuk peraturan daerah maupun keputusan Bupati sebagai aspek krusial terhadap suatu fenomena yang berkembang pesat di Kabupaten Magelang sehingga perlindungan hukum yang didapatkan terwujud secara optimal. Pemerintah bersama jajarannya (instansi yang terkait) membentuk standar operasional atau prosedur tetap terhadap pengelolaan tubing bersama dengan kesepakatan para pengelola yang sudah terbentuk paguyubannya sebagai langkah preventif dalam pengaturan sementara usaha tubing.

2. Aspek tata kelola lingkungan haruslah diatur dalam bentuk sistem hukum atau pengaturan tertulis sebab kegiatan tubing dapat beresiko merubah bentuk ataupun merusak fungsi sungai.
3. Sistem Retribusi yang dibuat harus ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah (perda), dimana penetapan yang dibebankan kepada pengelola mempunyai beban persentase yang sama tetapi berdasarkan dari pendapatan yang diperoleh oleh setiap pengusaha usaha tubing. Hal ini mengacu pada pendapatan dan daya tarik setiap pengelolaan usaha tubing tidaklah sama, jika pemerintah mematok retribusi berdasarkan ketetapan tarif yang berlaku secara menyeluruh maka akan terjadi ketimpangan antara pelaku usaha yang mendapatkan penghasilan yang tinggi dengan pelaku usaha yang mendapatkan penghasilan yang rendah.
4. Guna kemajuan suatu daerah dalam pengembangan wisatanya bentuk dari pengelolaan usaha tubing sebaiknya berbadan hukum, hal tersebut untuk mempermudah pemerintah memberikan investasi atau izin investasi sebab dapat memperoleh suatu hasil laporan yang jelas dan berkekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewi, A.S.D. 2016. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik*. Magelang: Saiwawai Publishing
- Fandeli, Chafid. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Imam. Sudiyat. 1978. *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Kancil, C.S.T. 2003. *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Edisi Revisi.
- Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawakarsa*. Jakarta : Gramedia
- Nurhayati. 2005. *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Rineka
- Nurwati. 2006. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmani, Puspitadewi. 2005. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Fakultas Hukum. Universitas Indonesia
- Ridwan, HR. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sunaryo, Bambang. 2012. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Susila, Jaka. 2010. *Handout Hukum Administrasi Negara*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Tikok, Sumbodo. 1988. *Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Eresco

B. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan Dan Tempat Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.

C. Website

www.academia.edu

www.magelangkab.go.id

www.bkpm.go.id

www.kompas.com

www.banjarsariindah.blogspot

<http://assharrefdino.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-pariwisata>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49760/4/Chapter%20I>

<http://www.softilmu.com/2014/07/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai.html>

http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/rkpd_225_2016.pdf

<http://ilmuhutan.com/pengertian-ukl-dan-upl/>

[https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-
implementasinya-di-indonesia/](https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/)